

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan produk halal, yang didorong oleh tingginya jumlah penduduk muslim di negara ini. Banyaknya umat Islam menjadikan aspek kehalalan sebagai kebutuhan utama bagi konsumen. Penyediaan produk halal menjadi hal yang sangat penting, termasuk kejelasan informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan agar masyarakat muslim dapat menjalankan ajaran agamanya dengan tenang. Namun, saat ini kehalalan produk tidak lagi sekadar menyangkut aspek keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan mutu dan gaya hidup yang sehat serta etis.¹

Konsep produk halal telah berkembang pesat untuk memandang produk halal sebagai simbol kualitas, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan oleh berbagai masyarakat, bahkan non-Muslim. Kesadaran konsumen mengenai pentingnya faktor kesehatan juga memengaruhi pengambilan keputusan saat memilih produk, yang mencerminkan pergeseran ke arah sikap yang lebih bijaksana terhadap kesehatan diri sendiri. Sejauh menyangkut produk halal, pandangan semacam itu berasal dari gagasan bahwa produk halal menjamin keamanan dan kualitas yang lebih baik.² Tren halal *lifestyle* telah menarik perhatian berbagai kalangan, bukan hanya menarik bagi kalangan umat muslim, melainkan juga bagi kalangan non-muslim dalam mengonsumsi produk halal. Mulai dari produk makanan dan minuman halal, fashion muslim, kosmetik halal, hingga layanan keuangan syariah. Hal ini didorong oleh kepercayaan sebagian besar berbagai kalangan di tataran

¹ Anggi Nadia Cahyani, *Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman Umkm Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok)* (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 1.

² Fitri Anggraini Ningrum, *Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*, (Skripsi, Iain Parepare, 2024), 2.

global bahwa halal *lifestyle* didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan gaya hidup sehat.³

Mengenai halal dan haram dalam Al-Quran merupakan hal yang paling penting dalam syariat islam untuk mengkonsumsi makanan. Perintah mengkonsumsi makanan yang halal dalam Al-Quran menjadi sebagai dasar hukum bagi umat islam untuk menentukan dan memilih makanan yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ (البقرة/2: 168)

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah/2: 168).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾
(البقرة/2: 172)

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah/2: 172).⁴

Kedua ayat ini menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa setiap umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kebersihan makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk harus menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh produsen maupun pemerintah, agar masyarakat dapat mengonsumsi produk secara aman dan sesuai tuntunan agama.

Makanan halal merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh konsumen. Dalam Islam, halal merupakan rukun yang berlaku yang menyatakan boleh atau tidaknya dikonsumsi oleh seorang muslim menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijtihad Ulama. Komposisi suatu produk tidak serta merta menunjukkan

³ Hadiyanto A. Rachim dan Meilanny Budiarti Santoso, “Mengarusutamakan Halal Lifestyle: antara Peluang dan tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial dalam Trend Global,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2021): 151.

⁴ Kementerian Agama RI, “Qu’ran Kemenag,” *Lajnah Kemenag*, diakses 13 September 2025, <https://lajnah.kemenag.go.id>.

kehalalan suatu produk makanan, tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah bahan campuran lain yang digunakan sejak pertama kali diproduksi hingga sampai ke tangan konsumen.⁵ Sehubungan dengan trend halal *lifestyle* tersebut, maka sangat diperlukan adanya perlindungan konsumen yang dimaknai sebagai dukungan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dapat mengakses suatu produk, mengkonsumsi, hingga melakukan *complain* terhadap produk yang nyata-nyata merugikan konsumen, baik dari aspek keyakinan dan kebutuhan sosialnya, harus menjadi bagian terpenting dalam implementasi halal *lifestyle*.⁶ Dalam persoalan ini pemerintah juga aktif hadir berkontribusi untuk menyediakan jaminan bagi produk halal melalui instrument regulasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa seluruh produk dan layanan yang digunakan, dikonsumsi, atau dimanfaatkan masyarakat Indonesia harus memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Cakupan regulasi ini meliputi makanan, minuman, produk kebersihan, obat-obatan, bahan kimia, produk berbasis rekayasa teknologi, serta layanan seperti pariwisata dan hiburan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan mendorong penerapan nilai etika serta spiritual dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat ekosistem industri halal nasional secara berkelanjutan.⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH berlaku dengan tujuan

⁵ Maria Fitriani Lubis, et al., "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhan batu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Journal of Academic Literature Rewview* 1, no. 5 (2022): 322-332.

⁶ Rachim dan Santoso, "Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial dalam Trend Global," 153.

⁷ Dika Eri Saputra et al., "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 83.

agar pihak konsumen (masyarakat luas) memperoleh kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi halal produk kepada konsumen.⁸

Amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) merupakan lembaga resmi negara yang bertugas menyelenggarakan sistem jaminan produk halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014. BPJPH mengatur teknis sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK melalui skema *self declare*, mulai dari penetapan syarat, bahan yang digunakan, hingga alur proses sertifikasi. BPJPH juga mengelola platform digital SiHalal yang digunakan untuk pendaftaran, verifikasi, dan pelaporan secara online. Setelah pendamping melakukan verval lapangan, laporan diserahkan ke BPJPH untuk diperiksa sebelum diajukan ke Komisi Fatwa MUI. Jika disetujui, BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan label halal resmi.⁹

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa halal serta membina umat Islam. MUI senantiasa menekankan pentingnya sikap moderat dalam beragama, menolak kekerasan atas nama agama, dan mendorong hidup damai antarumat beragama. Selain mengeluarkan fatwa terhadap aliran yang menyimpang, MUI juga aktif dalam persoalan moral dan sosial seperti pornografi, narkoba, dan pergaulan bebas. Dalam kerja sama dengan pemerintah, MUI dilibatkan dalam penyusunan kebijakan keagamaan seperti sertifikasi halal.¹⁰

⁸ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Jurnal Likuid* 1, no. 1, (2021): 44-54.

⁹ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 74-94.

¹⁰ Putri Citra Setiawati, "Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mandailing Natal dalam Mengembangkan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 76.

Dalam melindungi konsumen muslim pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, tidak hanya ditujukan pada produk yang telah terdaftar, namun juga dilakukan pengawasan terhadap produk yang belum terdaftar kehalalannya. Tantangan Pengembangan Produk Halal di Indonesia dalam pengembangan produk halal juga menghadapi beberapa kendala yang sama dengan dalam kendala di tingkat global. Kendala-kendala tersebut mencakup kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal, kurangnya sertifikasi halal, masih perlu penegakan integritas pengaturan halal, perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan dan investasi, keterbatasan sumber daya dan substitusi bahan baku, rendahnya kesadaran akan produk halal di luar non-makanan, dan perlu tenaga kerja berkualitas.¹¹

Salah satu industri yang berhubungan dengan produk minuman dan makanan halal adalah industri UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Statistik penelitian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mencatat UMKM berkontribusi hingga 60,6% terhadap PDB Nasional serta 15,6% terhadap ekspor non migas. Lalu, terdapat potensi yang dapat memacu pertumbuhan pasar UMKM halal antara lain Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia.¹² Dengan UMKM sebagai mayoritas pelaku usaha, maka upaya penguatan industri halal harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas produk, dan sertifikasi halal yang terjangkau bagi UMKM. Selain itu, dibutuhkan pendampingan dalam integrasi ke dalam rantai pasok halal, agar UMKM tidak hanya menjadi produsen lokal, tetapi juga berkontribusi pada ekspor produk halal. Dominasi UMKM yang terus tumbuh ini menandakan peran strategis mereka sebagai penggerak utama ekonomi berbasis nilai-nilai syariah di Indonesia.¹³

¹¹ Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 17.

¹² Mutiara Sari, "Potensi Pasar UMKM Halal dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal El-Kahfi (Islamic Economic)* 4, no. 1 (2023): 1-8.

¹³ Sabriana Oktaviana Gintulangih et al, "Kolaborasi Bisnis dan Regulasi: Pelatihan sertifikasi Halal dan Legalitas Produk Untuk peningkatan Daya Saing Ummk," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 3.

Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon gencar memberikan fasilitasi Sertifikat Halal secara gratis (SEHATI). Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sering mengadakan program sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini biasanya bekerja sama dengan instansi terkait.¹⁴ Sehingga dengan adanya program tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun kualitas UMKM di kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon aktif mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program dan layanan salah satunya sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal gratis.¹⁵

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, terdapat sekitar 36 ribu pelaku UMKM yang tersebar di 40 kecamatan, tetapi hanya 429 UMKM yang telah bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi halal.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara utuh mengenai pentingnya jaminan produk halal. Sebagian menganggap bahwa produk mereka sudah “halal” karena tidak menggunakan bahan haram, tanpa menyadari bahwa proses produksi dan bahan tambahan juga harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Padahal, program sertifikasi halal gratis sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Kecamatan Dukupuntang dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki banyak pelaku UMKM yang cukup dominan disektor makanan dan minuman, namun sebagian besar belum menerapkan jaminan produk halal secara optimal.

¹⁴ Radio Republik Indonesia, “Sertifikat Halal Gratis dan Seumur Hidup,” *Rri*, diakses 29 Mei 2025, <https://www.rri.co.id>.

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Cirebon, “Pemkab Cirebon Dorong Pengembangan UMKM melalui Layanan Gratis,” *Kab Cirebonkab*, diakses 29 Mei 2025, <https://dev.kab.cirebonkab.go.id>.

¹⁶ Syaeful Bakhri, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022): 54-65.

Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis, masih ditemukan rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Dukupuntang relevan untuk diteliti guna melihat secara langsung kesenjangan antara aturan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.

Oleh sebab itu perlu perhatian lebih terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan baik pada UMKM Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon atau belum. Dengan tujuan agar pelaku usaha menerapkan dan paham tentang regulasi mengenai jaminan produk halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman Pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu *“Halal Lifestyle”* dengan topik kajiannya yaitu *“Halal Food”*. Dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman Pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”** Pendekatan penelitian digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan

dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah dan sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi ke dalam beberapa masalah yaitu:

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut.
- b. Adanya program seperti sosialisasi sertifikat halal gratis (SEHATI) yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.
- c. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon mengenai jaminan produk halal.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, yaitu tentang Implementasi Jaminan Produk Halal yang lokasinya dikhususkan hanya di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Penulis juga membatasi bahwa pembahasan akan lebih ditujukan kepada produk makanan dan minuman UMKM.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten

Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

- b. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi UMKM dalam Mengimplementasikan Jaminan Produk Halal di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM yang Belum, Sudah Bersertifikasi Halal dan Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi UMKM dalam Mengimplementasikan Jaminan Produk Halal di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM yang Belum, Sudah Bersertifikasi Halal dan Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangasih mengenai jaminan produk halal berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai “Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman pada UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Bagi UMKM di Kecamatan Dukupuntag Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi UMKM mengenai pentingnya memeperhatikan jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- c. Bagi Peneliti Selanjunya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian jaminan produk halal makan dan minuman pada UMKM berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Atikah Ramadhani (2022) dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan, menjelaskan mengenai implementasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM, serta dalam penyusunya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini yaitu pada tempat penelitian, pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

¹⁷ Atikah Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Umkm di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 5.

2. Fikha Fauziah Al Amir (2025) dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Jual Beli Makanan di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, menjelaskan mengenai penerapan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada jual beli makanan di kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta faktor penghambat dan pendukung penerapan undang-undang jaminan produk halal pada jual beli makanan di kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya, jual beli makanan yang dijual di kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung ada yang sudah menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal berupa sertifikasi halal dan ada juga yang belum. Faktor penghambanya adalah kurangnya kesadaran penjual akan pentingnya sertifikasi halal sehingga merasa belum membutuhkannya, disamping tersertifikasi atau tidanya tidak mempengaruhi minat jual pembeli, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal cukup memakan waktu mengingat dengan kesibukan penjual setiap hari untuk berdagang menjadikan alasan utama para penjual belum mendaftarkan produk makananya.¹⁸

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal dan menggunakan perpektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hasil penelitiannya. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu membahas tentang jaminan produk halal pada kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

¹⁸ Fikha Fauziah Al Amir, *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Jual Beli Makanan di Kantin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), 6.

3. Fina Jantika Putri dan Yuliarti (2025) dalam jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan dan Restoran dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang”*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis upaya seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan instansi terkait, menjelaskan mengenai implementasi kebijakan jaminan produk halal di restoran dan rumah makan untuk mendukung pariwisata halal di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitiannya, regulasi yang jelas dan keterlibatan aktif kelompok kepentingan merupakan kunci keberhasilan politik. Sebagai lembaga sertifikasi Halal terkemuka, LPPOM MUI melakukan audit dan verifikasi untuk memastikan produk yang disajikan memenuhi standar Halal. Namun terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran di antara para pemangku kepentingan pelaku usaha, banyaknya pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal sehingga menyebabkan rendahnya minat untuk mengikuti program sosialisasi. Selain itu sikap reaktif terhadap perubahan praktik bisnis dan kebiasaan yang sulit diubah juga menjadi hambatan dalam proses adaptasi terhadap regulasi baru.¹⁹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta dalam penyusunannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu membahas jaminan produk halal pada rumah makan dan restoran serta pengembangan wisata halal di daerah wisata. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁹ Fina Jantika Putri dan Yuliarti, “Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan dan Restoran dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Padang,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6, no. 1 (2025): 1-11.

4. Muhammad Wahyu Ananda Saudy (2024) dalam skripsinya yang berjudul “*Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Skincare di Wilayah Magetan*”. Penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum normative empiris menjelaskan mengenai jaminan produk halal terhadap peredaran skincare. Berdasarkan hasil penelitiannya, Efektifitas implementasi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap peredaran skincare di magetan belum optimal. Kurangnya pemahaman terkait jaminan produk halal, kelalaian produsen dalam memastikan kehalalan produk, serta kurangnya aturan yang mengikat menyebabkan beberapa produsen serta distributor menjual produk yang belum bersertifikasi halal. Hal ini menjadikan kurang efektifnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di magetan terhadap peredaran skincare.²⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta menggunakan perpektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hasil penelitiannya. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu membahas jaminan produk halal terhadap peredaran skincare di Wilayah Magetan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

5. Riskiyah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi UU NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang*”. peneliti menggunakan metode jenis penelitian empiris kualitatif, dengan pendekatan sosio legal, menjelaskan mengenai praktik pengelolaan produk makanan di UD Sumber

²⁰ Muhammad Wahyu Ananda Saudy, *Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Skincare di Wilayah Magetan*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 2.

Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang serta Implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada makanan di UD. Sumber Mutiara kec. sampang kab. sampang. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa praktik pengelolaan UD Sumber Mutiara dilakukan dengan cara manual oleh karyawan tanpa menggunakan mesin. Implementasi Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal belum dilakukan. Produk produksinya tidak halal karena proses produksinya tidak higienis, tempat pencucian kotor, kebersihannya tidak terjaga dan pemilik UD Sumber Mutiara tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produk produksinya.²¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta dalam penyusunannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu membahas jaminan produk halal terhadap Produk Makanan di UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

6. Nadya (2024) dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan)*". Penelitian menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berdasarkan teori-teori, menjelaskan mengenai efektifnya implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitiannya, tidak efektifnya implementasi UU Perlindungan Konsumen

²¹ Riskiyah, *Implementasi UU NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan di UD. Sumber Mutiara Kec. Sampang Kab. Sampang*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023), 6.

dan UU Jaminan Produk Halal yang disebabkan oleh kurangnya regulasi serta pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang berwenang, sehingga dalam prakteknya masih terdapat produk yang tidak sesuai ketentuan, seperti label keterangan halal dalam kemasan yang menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mewujudkan perlindungan konsumen.²²

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu ruang lingkup pembahasan lebih menyeluruh yaitu pada jaminan produk halal dan perlindungan hak-hak konsumen atas kehalalan produk sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada jaminan kehalalan produk. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nadya menggunakan dua perspektif sedangkan peneliti menggunakan satu perspektif saja yaitu dengan perspektif Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

7. Talia Sartika Bara Widya (2024) dalam skripsinya yang berjudul "*Pencantuman Label Halal Pada Produk Kedai Kopi di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*". Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah (*purposive sampling*) satu kedai kopi untuk mewakili masing-masing sebelas kecamatan di kota Padang, menjelaskan mengenai pencantuman label halal pada produk kedai kopi di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitiannya, Belum meratanya pemberian informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal pada kedai-kedai kopi di kota Padang oleh pihak berwenang, sehingga para pelaku usaha menganggap keberadaan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk kedai kopi bukanlah suatu urgensi, belum dimengertinya mengenai halal *lidzatihi* dan halal *lighairihi* sehingga terdapat anggapan bahwa kopi tidak mungkin haram,

²² Nadya, *Implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal (Studi Krupuk Ondol Desa Madukaran Kabupaten Pekalongan)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 14.

terdapatnya anggapan bahwa proses pendaftaran dan audit halal akan mempersulit pelaku usaha.²³

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta menggunakan perpektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hasil penelitiannya. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu membahas Pencantuman Label Halal Pada Produk Kedai Kopi di Kota Padang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas implementasi jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

8. Anni Nur Aini et al., (2024) dalam jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Socah”*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menjelaskan mengenai wirausaha wanita di kecamatan socah dalam menerapkan jaminan produk halal pada produk serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam menerapkan jaminan produk halal. Berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu implementasi jaminan produk halal bagi wirausaha wanita ada produk makanan dan minuman dikecamatan socah sudah terlaksana dengan adanya wirausaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Adapun hambatan dan tantangan yang di hadapi wirausahawanita yaitu seperti: kurangnya informasi dan edukasi, lamanya proses sertifikasi dan tantangan dalam implementasi jaminan produk halal seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan juga mempertahankan kehalalan produk.²⁴

²³ Talia Sartika Bara Widya, *Pencantuman Label Halal Pada Produk Kedai Kopi di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2024), 2.

²⁴ Anni Nur Aini, et al., “Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Socah,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6, no. 2 (2024): 64-71.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta dalam penyusunannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu membahas jaminan produk halal bagi wirausaha Wanita di Kecamatan socah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas jaminan produk halal pada UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

9. Musdhalika Abmi et al., (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “*Penerapan Sertifikasi Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha ‘D’star Crepes di Kota Palopo)*”. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentas, menjelaskan mengenai penerapan praktik sertifikasi halal menurut UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH terhadap pelaku usaha D’star Krepes di kota Palopo serta hambatan yang dialami pelaku usaha D’star Krepes dalam menerapkan praktik sertifikasi halal di kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu Penerapan sertifikasi halal oleh pelaku usaha D’star Krepes di Kota Palopo telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini mencakup kewajiban memproduksi produk yang halal, pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi, hingga pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH). Dengan demikian, D’star Krepes telah berhasil memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Namun, hingga kini pelaku usaha belum dapat mencantumkan label halal pada produknya meskipun telah tersertifikasi. Kendala utama yang dihadapi, baik oleh pelaku usaha maupun pendamping PPH, adalah terbatasnya akses jaringan internet, mengingat proses pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui mekanisme *self-declare*.²⁵

²⁵ Musdhalika Abmi, et al., “Penerapan Sertifikasi Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha ‘D’star Crepes di Kota Palopo),” *International journal mathla’ulan war of halal*, 4, no. 1 (2024): 76-86.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta menggunakan perpektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hasil penelitiannya. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Musdhalika Abmi et al pada Pelaku Usaha 'D'star Crepes di Kota Palopo, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pada makanan dan minuman UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

10. Muhamad Rifa'i Arissandi (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)*". Penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi, menjelaskan mengenai Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo serta faktor penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan Ponorogo belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal. Ada beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terkait sertifikat halal dari pihak yang berwenang kepada produsen maupun kepada swalayan, peran serta aparat penegak hukum juga belum berjalan sebagaimana mestinya dan sikap masyarakat terhadap adanya undang-undang ini terkesan tidak terlalu diperdulikan.²⁶

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal serta

²⁶ Muhamad Rifa'i Arissandi, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 2.

dalam penyusunannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini, yaitu pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rifa'i Arissandi pada Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pada makanan dan minuman UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berawal dari rendahnya tingkat implementasi jaminan produk halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengatur kewajiban setiap produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal dan pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya regulasi tersebut. Masalah ini diperkuat dengan minimnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap nilai religius, ekonomi, dan hukum dari sertifikasi halal.²⁷

Sebagai salah satu wilayah dengan dominasi pelaku usaha mikro dan kecil, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon menghadapi kondisi serupa. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan sosialisasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, tingkat partisipasi UMKM masih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dengan implementasi di lapangan (*das sein*). Rendahnya kepatuhan terhadap UU JPH mengindikasikan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku pelaku usaha agar taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.


²⁷ Data Base Peraturan, "Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal," Peraturan BPK, diakses tanggal 14 juni 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.


Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal serta UU JPH menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha berskala besar, tetapi juga bagi UMKM, guna menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat secara luas. Penelitian ini menempatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan normatif, sedangkan UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Dukupuntang sebagai objek empiris yang mencerminkan sejauh mana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini berupaya:

1. Menganalisis tingkat implementasi UU JPH dalam praktik usaha mikro dan kecil di bidang makanan dan minuman.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan jaminan produk halal.
3. Menilai perspektif hukum positif terhadap pelaku usaha yang belum, telah bersertifikat halal dan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis terhadap implementasi jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sudah terimplementasikan jaminan produk halal dengan baik pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon atau belum. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran





G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam implementasi jaminan produk halal makan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Metode Penelitian, (2) Pendekatan Penelitian, (3) Jenis Penelitian, (4) Sumber Data Penelitian, (5) Teknik Pengumpulan Data, dan (6) Teknik Analisis Data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang bagaimana implementasi jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara norma hukum (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal) dan implementasinya dalam realitas sosial masyarakat (pelaku UMKM). Penelitian akan mengamati bagaimana masyarakat (pelaku UMKM) menerapkan jaminan produk halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam kegiatan usahannya.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu pada UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. yaitu pendekatan yang mengkaji implementasi hukum di tengah masyarakat. Untuk menggali informasi secara mendalam, dengan fokus pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data Penelitian

Data adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran, yang mencerminkan fakta-fakta terkait dengan karakteristik suatu fenomena. Data kualitatif mencakup gejala-gejala, kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis melalui pembentukan kategori-kategori. Dalam penelitian berasal langsung dari sumber utama (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder).²⁸ Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan dalam proses penerapan jaminan produk halal di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Informan tersebut meliputi:

- 1) 10 UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

²⁸ Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 44.

b. sumber data sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, jurnal dan skripsi. Data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Perkembangan UMKM dan Program Sertifikasi Halal.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta Peraturan Pemerintah yang relevan.
- 3) Berita atau arsip publik yang mendukung konteks kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah tahap kunci dalam proses penelitian yang berperan penting dalam menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mengamati dan merekam fenomena atau perilaku yang sedang diamati tanpa campur tangan atau memengaruhi situasi yang diamati. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari

pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas.²⁹

Peneliti akan mengamati langsung mengenai jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM untuk mencermati sejauh mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dipraktikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, sikap, dan persepsi responden terkait dengan topik penelitian. Proses wawancara dimulai dengan perencanaan yang matang. Peneliti perlu merancang panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas. Panduan ini bisa terstruktur, semiterstruktur, atau tidak terstruktur. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara, namun seringkali juga memungkinkan respons bebas dari responden untuk menggali lebih dalam informasi yang relevan. Fleksibilitas dalam mengadaptasi pertanyaan dan mengikuti alur percakapan menjadi kunci kesuksesan dalam metode wawancara.³⁰ Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

- 1) 10 UMKM Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode Dokumentasi merupakan

²⁹ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 106.

³⁰ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*, 109.

pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³¹ Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Perkembangan UMKM dan Program Sertifikasi Halal.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta Peraturan Pemerintah yang relevan.
- 3) Berita atau arsip publik yang mendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut.³²

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 240.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, 247-252.

selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. *Verifikasi* atau Kesimpulan Data

Langkah ketiga yaitu, penerikan Kesimpulan data dan *verifikasi*. Penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis Jaminan Produk Halal

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup pengertian halal dan haram dalam islam, jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teori ini didapat melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III: Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup sejarah Kabupaten Cirebon, letak geografis Kabupaten Cirebon, sejarah Kecamatan Dukupuntang, letak geografis Kecamatan Dukupuntang, pemerintahan, data penduduk dan perdagangan di Kecamatan Dukupuntang.

BAB IV: Implementasi Jaminan Produk Halal Pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti membahas implementasi jaminan produk halal makanan dan minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi UMKM dalam Mengimplementasikan Jaminan Produk Halal dan Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Umkm yang Belum, Sudah Bersertifikasi Halal dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil dan saran berisi rekomendasi temuan dari penelitian.